

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG**

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 103 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PALEMBANG NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;

5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1340 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Keputusan Plt. Kepala Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Nomor 81 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang Tentang Penunjukan Koordinator Pelaksanaan Fungsi dan Kegiatan di Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
10. Surat Perintah Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor : B/80/BSKJI/KP/III/2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Kepala UPT;
11. Surat Perintah Plt. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Nomor : B/47/BSKJI/Baristand-Palembang/OT/III/2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-019.07.2.248920/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG TENTANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TTENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG**

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang.
- KEDUA Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I kolom 2 dengan jabatan pada kolom 3 Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang Tahun Anggaran 2022 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 4 surat keputusan ini.
- KETIGA : Mengintruksikan kepada petugas-petugas tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Palembang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 April 2022
PLT. KEPALA BSPJI PALEMBANG,

SYANDIAN

SALINAN : Keputusan Plt. Kepala BSPJI Palembang
Ini disampaikan kepada :

1. Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian
2. Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BARISTAND
INDUSTRI PALEMBANG
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BSPJI PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Syamdian	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Data Publik
2	Ade Faradilla	Ketua	Mempersiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Data Publik
3	Febri Guswandi	Wakil Ketua	Mempersiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Data Publik
4	Rosnani	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Data Publik
5	Yusri Lisdiana		
6	Dwi Meylitasari Br Tarigan		
7	Harris Alfian Situmorang		
8	Julia Dwi Lestari		
9	Dhebi Julistyah		
10	Ema Luvita Sari		
11	Fikry Fajryn		
12	Mefta Hulzanah		
13	Yuni Amrina		

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 April 2022

PLT. KEPALA BSPJI PALEMBANG,


SYAMDIAN